

ANALISA PENGELOLAAN WAKAF TUNAI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN SOSIAL- EKONOMI

Alfiah Nur Hikmahwati¹

¹Universitas Trisakti, alfiahnhw19@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan wakaf tunai dan dampaknya terhadap pertumbuhan sosial dan ekonomi menjadi fokus penelitian ini. Karena sifatnya yang adaptif, wakaf tunai memiliki kemampuan untuk memberikan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif menggunakan penelitian kepustakaan. Keabadian, manfaat yang berkelanjutan, kepatuhan syariah, keterbukaan, dan akuntabilitas merupakan beberapa prinsip dasar yang menurut temuan penelitian harus dipatuhi dalam pengelolaan wakaf. Inisiatif pendidikan dan sosial juga diperlukan untuk memecahkan masalah pengelolaan wakaf tunai, seperti kurangnya pengetahuan publik dan aturan yang jelas. Kemakmuran, kesejahteraan keluarga yang lebih baik, dan pertumbuhan pasar modal sosial merupakan area-area yang menurut penelitian ini dapat memberikan dampak yang besar. Wakaf tunai, jika dikelola secara terbuka dan kompeten, berpotensi menjadi instrumen yang ampuh untuk mencapai tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dan menghasilkan manfaat publik jangka panjang.

Kata Kunci: *wakaf tunai, pengelolaan, pembangunan sosial-ekonomi, maqāṣid al-sharī'ah, transparansi.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan wakaf tunai memainkan peran penting dalam pembangunan sosial-ekonomi, berfungsi sebagai instrumen yang lebih stabil dan bermanfaat dalam konteks sosial dan keagamaan. Tujuan utama dari wakaf tunai adalah untuk memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat tanpa terpengaruh oleh faktor spekulatif atau keuntungan pribadi. Wakaf tunai, seperti halnya wakaf pada umumnya, tidak dapat dikembalikan kepada pihak yang memberi wakaf dan harus digunakan terus-menerus untuk tujuan sosial dan amal jariyah yang telah ditetapkan.

Salah satu kaidah utama dalam pengelolaan wakaf tunai adalah keberlanjutan manfaat, yang berarti dana tersebut perlu dikelola secara cermat dan efisien agar dapat terus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pengelolaan dana wakaf tunai melibatkan lebih dari sekadar penyaluran manfaat; ini juga mencakup penguatan masyarakat yang terlibat dalam program yang didanai oleh dana tersebut. Salah satu sasaran jangka panjang dari pengelolaan wakaf tunai adalah membangun kelangsungan dan efek sosial yang berkesinambungan .

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf tunai termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wakaf serta potensi keuntungan yang ditawarkannya. Banyak individu yang masih belum sepenuhnya menyadari konsep wakaf, terutama wakaf tunai, dan cara wakaf dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan social. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan kampanye sosial yang lebih agresif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prinsip, manfaat, dan tujuan wakaf.

Untuk merealisasikan potensi wakaf tunai, diperlukan perbaikan pada peraturan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pendidikan kepada masyarakat tentang keuntungan dan pentingnya wakaf tunai. Dengan pengelolaan yang transparan dan profesional, wakaf tunai bisa menjadi alat yang efektif dalam meraih tujuan maqāsid al-sharī'ah dan menciptakan kesejahteraan umat secara berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan wakaf tunai, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan teknik penelitian kepustakaan. Menurut Marzuki (2020), penelitian kepustakaan adalah pengumpulan, pengolahan, dan penyimpulan data secara sistematis dari sumber-sumber kepustakaan. Buku-buku dan karya tulis ilmiah yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini berfokus pada wakaf, administrasi wakaf tunai, dan gagasan terkait seperti keuangan perilaku dan maqāsid al-sharī'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Wakaf Tunai

Manajemen wakaf tunai mencakup langkah-langkah dalam penggunaan dana yang diwakafkan secara moneter untuk keperluan sosial yang bermanfaat dan efisien, sesuai dengan aturan syariah. Wakaf dalam bentuk uang menawarkan lebih banyak fleksibilitas dibandingkan dengan wakaf yang berupa aset tetap (seperti tanah atau bangunan), karena uang tunai lebih mudah digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan produktif. Dalam pengelolaannya, wakaf tunai perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah, keterbukaan, dan keberlanjutan manfaat. Berikut adalah dasardasar pengelolaan wakaf tunai:

1) Keabadian dan Tidak Dapat Dikembalikan

Seperti halnya wakaf pada umumnya, dana yang diberikan dalam bentuk wakaf tunai tidak dapat dikembalikan kepada pihak yang memberi wakaf (wakif). Uang yang telah disumbangkan untuk kepentingan wakaf harus digunakan terus-menerus untuk tujuan sosial dan amal jariyah yang telah ditetapkan. Wakaf tunai ini tidak bisa dialihkan atau diwariskan kepada orang lain.

2) Manfaat Berkelanjutan

Salah satu kaidah utama dalam pengelolaan wakaf tunai adalah keberlanjutan manfaat. Ini berarti bahwa dana yang diberikan sebagai wakaf perlu dikelola secara cermat dan efisien, agar dapat terus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pengelolaan dana wakaf harus dilakukan dengan metode yang mampu menghasilkan laba yang akan digunakan untuk kepentingan sosial tanpa mengurangi nilai dasar dari dana tersebut.

3) Kehalalan dan Kepatuhan Syariah

Semua aktivitas pengelolaan wakaf uang harus sesuai dengan hukum syariah Islam. Uang wakaf tidak diperbolehkan digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti investasi di sektor yang memiliki

elemen riba, gharar (ketidakjelasan), atau perjudian. Setiap instrumen dan aktivitas yang melibatkan dana wakaf harus halal dan sejalan dengan prinsip syariah.

4) Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan dana wakaf tunai perlu dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Nadzir sebagai pengelola wakaf wajib untuk secara terbuka menyampaikan laporan tentang pemanfaatan dana wakaf dan hasil yang diperoleh. Tujuan dari ini adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat serta wakif terkait pengelolaan dana wakaf.

5) Kepatuhan Pada Tujuan Wakaf

Dana yang diwakafkan harus dimanfaatkan sesuai dengan maksud yang telah ditentukan oleh pemberi wakaf. Setiap dana wakaf memiliki tujuan spesifik, seperti untuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur publik lainnya. Dengan demikian, pengelolaan dana wakaf perlu selalu sejalan dan berorientasi pada tujuan tersebut, tanpa beralih ke hal-hal yang tidak relevan.

6) Efisiensi dan Produktivitas

Pengelolaan dana wakaf mesti dilakukan dengan cara yang efektif agar dapat memberikan manfaat optimal dari dana yang terkumpul. Dana wakaf perlu diatur secara produktif, baik melalui investasi, usaha yang menghasilkan, maupun pengembangan proyek yang menguntungkan. Pengelolaan yang efektif juga mencakup penggunaan dana yang tepat dan menghindari pemborosan.

7) Kemandirian dan Keberlanjutan

Dana wakaf tunai perlu diatur sedemikian rupa agar dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan dukungan dana dari luar untuk terus berjalan. Sasaran utama adalah membangun sebuah mekanisme yang bisa berkelanjutan dan mampu tumbuh secara mandiri tanpa harus bergantung pada dana eksternal, selama yang memungkinkan.

8) Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan dana wakaf tunai perlu melibatkan komunitas, khususnya individu yang mendapatkan keuntungan dari wakaf tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana wakaf sangat krusial untuk membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama bagi kelangsungan manfaat yang diberikan.

9) Perlindungan dan Keamanan Dana

Dana wakaf perlu dilindungi dan dirawat agar tidak disalahgunakan atau menderita kerugian. Pengelola dana wakaf harus memastikan keamanan dana, baik dari aspek fisik (apabila terdapat aset yang berhubungan) maupun dari aspek finansial (investasi atau usaha yang dilakukan).

Skema Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Tunai

Pengelolaan wakaf tunai terdiri dari dua langkah penting, yaitu pengumpulan dana wakaf dan pengelolaannya setelah dana berhasil dihimpun. Masing-masing langkah ini memiliki cara yang khusus agar dana wakaf dapat digunakan sebaik mungkin dan sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini adalah gambaran umum yang biasanya digunakan dalam pengumpulan serta pengelolaan wakaf uang.

1) Skema Penghimpunan Wakaf Tunai

- Kampanye Sosial dan Edukasi

Tahap awal dalam penghimpunan wakaf tunai adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keuntungan dari wakaf serta signifikansinya. Proses ini mencakup aktivitas kampanye sosial yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf (nadzir), lembaga keagamaan, atau organisasi sosial lainnya. Tujuannya adalah guna menaikkan kesadaran publik tentang vitalnya wakaf dan menawarkan pemahaman mengenai ide wakaf tunai.

- Penyediaan Platform Wakaf Tunai

Pada era digital ini, pengelolaan wakaf tunai kini lebih sederhana lewat platform daring yang memungkinkan orang untuk memberikan wakaf tunai kapan dan di mana saja. Hal ini mencakup aplikasi seluler, situs web, atau sistem pembayaran digital. Dengan cara ini, Pemberi wakaf (wakif) bisa langsung menyumbangkan sejumlah dana melalui platform yang disediakan, baik melalui transfer bank, kartu kredit, maupun dompet digital.

- Kerja Sama Dengan Lembaga Keuangan

Wakaf tunai juga dapat diperoleh dengan menjalin kemitraan bersama lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah atau badan yang mengelola dana wakaf. Lembaga-lembaga tersebut dapat menyediakan produk wakaf tunai sebagai bagian dari layanan finansial. Dana yang terkumpul melalui produk wakaf ini selanjutnya akan diserahkan kepada lembaga nadzir untuk diatur.

- Event Penggalangan Dana

Wakaf Pengumpulan dana wakaf tunai dapat juga dilakukan melalui acara pengumpulan dana, seperti pasar, konser amal, atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat. Acara ini ditujukan untuk menarik minat lebih banyak individu untuk berwakaf.

2) Skema Pengelolaan Wakaf Tunai

Setelah dana wakaf berhasil dihimpun, langkah selanjutnya adalah mengelola dana tersebut untuk memaksimalkan manfaat bagi tujuan sosial. Pengelolaan wakaf tunai perlu dilakukan dengan metode yang sejalan dengan prinsip syariah, serta harus efisien dan terbuka.

- Penempatan dan Investasi Dana

Wakaf Dana yang terkumpul melalui wakaf tunai bisa dikelola dengan beberapa opsi investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dana tersebut dapat tumbuh dan memberikan hasil yang berkelanjutan. Dana wakaf dapat dialokasikan ke dalam instrumen

syariah, seperti sukuk, reksa dana yang sesuai syariah, atau saham dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi kriteria syariah. Selain itu, dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha kecil atau proyek yang bersifat produktif dan mampu memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Contohnya, mendirikan usaha yang memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi, seperti rumah sakit, sekolah, atau pusat pelatihan.

- **Pengelolaan Melalui Nadzir**

Lembaga nadzir yang mengelola wakaf memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mendistribusikan dana yang berasal dari wakaf sesuai dengan tujuannya. Pengelolaan yang jelas dan terbuka sangat penting untuk menjamin bahwa dana tersebut dimanfaatkan dengan efektif. Nadzir perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dana wakaf dan harus menunjukkan transparansi yang baik dalam pengelolaan tersebut. Nadzir juga akan menentukan lokasi dan metode investasi atau penyaluran dana wakaf serta memastikan bahwa penggunaan dana ini akan mendukung proyek sosial yang memberikan manfaat untuk masyarakat.

- **Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana**

Setelah pengelolaan dan penyaluran dana wakaf dilakukan ke dalam proyek atau program yang telah ditentukan, nadzir perlu melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan penggunaan dana tersebut tepat dan efisien. Nadzir memastikan bahwa hasil dari penggunaan dana wakaf sejalan dengan tujuan semula dan disampaikan kepada wakif serta masyarakat dengan cara yang transparan.

- **Distribusi dan Keuntungan Manfaat**

Manfaat yang didapat dari investasi dana wakaf atau dari hasil usaha yang produktif perlu disalurkan untuk kepentingan sosial yang telah

ditetapkan, seperti pembangunan sarana umum, penyediaan beasiswa, atau bantuan sosial.

- **Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Berkelanjutan**

Pengelolaan dana wakaf tunai melibatkan lebih dari sekadar penyaluran manfaat; ini juga mencakup penguatan masyarakat yang terlibat dalam program yang didanai oleh dana tersebut. Salah satu sasaran jangka panjang dari pengelolaan wakaf tunai adalah membangun kelangsungan dan efek sosial yang berkesinambungan. Dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk membuka kesempatan ekonomi melalui pelatihan atau kegiatan produktif yang melibatkan masyarakat setempat.

Pengelolaan wakaf tunai di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Turki mencakup lebih dari sekadar fasilitas untuk ibadah dan pendidikan. Wakaf juga mencakup tanah pertanian, kebun, apartemen, uang, saham, properti, dan lain-lain yang dikelola dengan cara yang produktif. Hasil dari pengelolaan ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Turki, contohnya, pengelolaan wakaf dilakukan tidak hanya oleh mutawalli, tetapi juga oleh Direktorat Jendral Wakaf. Direktorat ini tidak hanya mengelola wakaf, tetapi juga memberikan pengawasan dan kontrol terhadap wakaf yang dikelola oleh mutawalli. Di sisi lain, Waqf Bank & Finance Corporation adalah lembaga yang mengumpulkan sumber daya wakaf untuk mendanai berbagai proyek joint venture (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 90).

Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf Tunai

Pengelolaan wakaf, termasuk wakaf dalam bentuk uang maupun aset seperti tanah atau bangunan, menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mengurangi

efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Walaupun wakaf memiliki kemampuan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung berbagai tujuan sosial, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa rintangan yang harus diatasi. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam pengelolaan wakaf yakni:

1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu hambatan utama dalam pengelolaan wakaf adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wakaf serta potensi keuntungan yang ditawarkannya. Banyak individu yang masih belum sepenuhnya menyadari konsep wakaf, terutama wakaf tunai, dan cara wakaf dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Tingkat kesadaran yang rendah ini dapat mengurangi kontribusi masyarakat dalam pengumpulan dana wakaf. Apabila masyarakat tidak memahami keuntungan jangka panjang yang bisa diperoleh dari wakaf, mereka mungkin kurang berminat untuk berpartisipasi dalam kegiatan berwakaf. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye sosial yang lebih agresif, yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prinsip, manfaat, dan tujuan wakaf. Ini bisa dicapai khususnya melalui penggunaan platform digital, seminar, dan media massa.

2) Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan wakaf memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga kerja yang kompeten. Di berbagai negara atau daerah, lembaga pengelola wakaf (nadzir) sering kali mengalami keterbatasan dalam manajemen dan pengelolaan dana wakaf. Ini dapat mengakibatkan penggunaan dana yang tidak efisien. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berpengalaman, dana wakaf tidak akan dikelola dengan baik. Selain itu, kondisi infrastruktur yang kurang memadai dapat berakibat pada pengawasan yang tidak efektif terhadap pemanfaatan dana wakaf. Membangun sistem manajemen yang lebih modern dan terstruktur juga bisa menjadi solusi untuk permasalahan ini.

3) Kurangnya Regulasi yang Jelas

Banyak negara masih belum memiliki peraturan atau kebijakan yang tegas mengenai pengelolaan wakaf. Tanpa adanya aturan atau undang-undang yang mendukung, pengelolaan wakaf menjadi semakin kompleks, baik dalam hal pengumpulan maupun distribusi manfaatnya. Ketidakjelasan dalam hukum dapat mengganggu transparansi dalam pengelolaan dana wakaf, dan bahkan dapat menciptakan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dana.

4) Ketidaksihesuaian Pengelolaan Dengan Tujuan Wakaf

Perbedaan antara pengelolaan dana wakaf dan tujuan yang ditentukan oleh wakif. Dalam beberapa situasi, dana yang terkumpul tidak selalu dimanfaatkan sesuai dengan keinginan wakif, seperti alokasi dana untuk proyek yang tidak berkaitan dengan tujuan sosial yang ingin dicapai. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dari wakif dan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola wakaf.

5) Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas Transparansi

Akuntabilitas dalam manajemen wakaf sangat krusial untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Banyak organisasi yang mengelola wakaf tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai penggunaan dana wakaf dan hasil yang diperoleh dari penggunaannya. Situasi ini dapat menimbulkan keraguan terhadap kejujuran dan integritas pengelola wakaf, yang berpotensi menurunkan partisipasi dan sumbangan. Pengelola seharusnya menyusun sistem pelaporan yang teratur, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

6) Investasi Tidak Produktif atau Tidak Sesuai Syariah

Pengelolaan dana wakaf tunai maupun aset wakaf dalam bentuk uang kerap kali mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan investasi yang menguntungkan dan sejalan dengan prinsip syariah. Beberapa pengelola dapat terjebak dalam investasi yang tidak memberikan hasil yang memadai atau

bahkan bertentangan dengan prinsip syariah. Investasi yang tidak sesuai dapat merugikan dana wakaf, mengurangi hasil yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial, serta meningkatkan risiko pelanggaran terhadap ketentuan syariah.

7) Pengelolaan Aset Wakaf yang Tidak Optimal

Wakaf yang berupa properti tetap seperti tanah atau gedung juga mengalami kesulitan dalam pengelolaan. Sebagai contoh, jika aset wakaf tidak dimanfaatkan secara maksimal atau dikelola dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan nilai aset tersebut tidak meningkat atau bahkan terlupakan.

8) Persaingan Dari Sumber Dana Lain

Pengelolaan dana wakaf mendapati persaingan dengan sumber-sumber dana lainnya yang mungkin lebih menarik atau memberikan keuntungan, seperti sumbangan atau bantuan dari luar negeri. Situasi ini dapat membuat masyarakat kurang berminat untuk berwakaf, karena mereka percaya bahwa opsi dana lain lebih mudah diakses atau lebih menguntungkan.

9) Ketergantungan Pada Pihak Tertentu

Beberapa organisasi yang mengelola wakaf sering kali terlalu tergantung pada satu atau dua sumber pendanaan utama atau pada orang tertentu. Ketergantungan ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dan menghalangi kelangsungan pengelolaan dana wakaf.

Manfaat Pengelolaan Wakaf Tunai

Pengelolaan wakaf tunai yang efisien dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan sosial serta ekonomi. Uang yang terkumpul dari wakaf tunai tidak hanya memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat, tetapi juga berperan dalam mendukung pertumbuhan sektor sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa keuntungan utama dari pengelolaan wakaf tunai, yakni:

1) Manfaat untuk Mauquf Alaih (Penerima Manfaat Wakaf)

- Pemberdayaan Ekonomi Melalui Modal Usaha

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui wakaf tunai berkontribusi pada terbentuknya peluang kerja, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Dengan menyediakan dana bagi pelaku usaha kecil, wakaf mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih aktif dan berkelanjutan.

- **Pembangunan Infrastruktur Sosial**

Dana wakaf yang diatur dengan efektif dapat dimanfaatkan untuk pembangunan atau perbaikan fasilitas publik yang mendukung kesejahteraan warga, seperti rumah ibadah, tempat membaca, taman, dan pusat aktivitas keagamaan. Di samping itu, dana ini juga bisa dialokasikan untuk proyek infrastruktur utama lainnya yang memberikan pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.

- **Peningkatan Kesejahteraan Sosial**

Dana yang terkumpul dari wakaf tunai dapat disalurkan untuk berbagai tujuan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, yang langsung meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

2) Manfaat untuk Nazhir (Pengelola Wakaf) –

- **Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi**

Pengelolaan wakaf tunai yang baik memberikan transparansi dalam penggunaan dana, yang penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam program wakaf.

- **Keberlanjutan Program Wakaf**

Pengelolaan yang efektif memungkinkan pengelola untuk memastikan bahwa dana wakaf tetap dapat digunakan untuk

mendanai program sosial jangka panjang tanpa harus bergantung pada sumber dana lain.

Korelasi Pengelolaan Wakaf Tunai dengan Maqāṣid al-Sharī'ah

Pengelolaan wakaf tunai, yang merupakan bentuk wakaf dalam bentuk uang atau aset keuangan yang bisa diinvestasikan dan digunakan untuk kepentingan Masyarakat serta memiliki hubungan yang kuat dengan enam maqāṣid al-sharī'ah. Pengelolaan wakaf tunai tidak hanya berperan sebagai alat untuk kegiatan amal sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan dasar syariah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap agama, kehidupan, akal budi, keturunan, kekayaan, dan martabat. Berikut adalah hubungan antara pengelolaan wakaf tunai dan enam maqāṣid al-sharī'ah:

1) Hifz al-Dīn (Menjaga Agama)

Sasaran utama dari pengelolaan wakaf tunai adalah untuk membantu aktivitas yang berkaitan dengan agama Islam, seperti pembangunan masjid, sekolah-sekolah Islam, pendidikan agama, serta lembaga-lembaga dakwah. Dengan adanya dana wakaf tunai, umat Islam bisa memastikan bahwa fasilitas dan infrastruktur keagamaan tetap terpelihara dan berkembang.

2) Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Pengelolaan dana wakaf tunai memiliki potensi untuk mendukung berbagai kegiatan yang berfokus pada perlindungan dan peningkatan kualitas hidup manusia, misalnya, pembangunan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, atau inisiatif kesehatan komunitas. Dengan memanfaatkan wakaf tunai, berbagai fasilitas kesehatan dapat ditawarkan tanpa biaya atau dengan tarif yang sangat rendah bagi masyarakat yang memerlukan.

3) Hifz al-Aql (Menjaga Akal)

Tujuan dari pengelolaan wakaf tunai adalah untuk mendukung sektor pendidikan, yang berfungsi sebagai alat utama dalam menjaga serta meningkatkan kemampuan berpikir manusia. Pendidikan yang baik akan

melindungi orang dari kebodohan, kesalahan dalam berfikir, dan juga akan memperluas pengetahuan.

4) Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Pengelolaan dana wakaf tunai yang ditujukan untuk inisiatif sosial dan kesejahteraan masyarakat juga membantu dalam melindungi dan merawat keturunan. Sebagai contoh, dana wakaf tunai bisa dimanfaatkan untuk mendukung program yang memberdayakan keluarga, mendidik anak-anak, atau menyediakan akses pendidikan yang baik untuk generasi mendatang.

5) Hifz al-Māl (Menjaga Harta)

Sasaran utama dari pengelolaan wakaf tunai adalah untuk memelihara dan memanfaatkan aset secara produktif dan berkelanjutan. Pengelolaan yang efektif akan menjamin bahwa properti yang diwakafkan tidak sia-sia, tetapi dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan keuntungan sosial dalam jangka panjang.

6) Hifz al-Ird (Menjaga Kehormatan)

Pengelolaan wakaf tunai dapat membantu menjaga kehormatan dan harga diri orang dengan mendukung aktivitas yang memperkuat integritas sosial dan etika masyarakat. Sebagai contoh, dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk mendanai inisiatif yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan melindungi hak-hak individu.

Manfaat waqaf tunai dalam pembangunan sosial-ekonomi

Wakaf tunai memiliki berbagai manfaat dalam pembangunan sosial-ekonomi, antara lain:

1) Pembangunan Masyarakat Sejahtera

Dana yang terhimpun dari wakaf tunai dapat diinvestasikan untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat miskin dan keamanan bagi yang kaya, menciptakan hubungan harmonis dan kerjasama yang baik antara keduanya

2) Kemanfaatan bagi Kesejahteraan Keluarga

Sertifikat Wakaf Tunai dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi penerus melalui program pendidikan, pernikahan, dan lain-lain, serta menjamin kesejahteraan generasi mendatang

3) Pembangunan Sosial

Wakaf tunai dapat digunakan untuk riset penyakit, membangun pusat riset, rumah sakit, dan bank daerah, serta membantu program riset, pengembangan, dan pendidikan

4) Pengembangan Pasar Modal Sosial

Wakaf tunai membantu mengembangkan pasar modal sosial, di mana wakif dapat menentukan penggunaan dana wakaf sesuai kehendaknya, seperti untuk pembangunan jalan, sekolah, dan rumah sakit

5) Optimalisasi Pengelolaan Dana

Pengalaman dan jaringan informasi perbankan syari'ah dapat mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran dana wakaf tunai sesuai keinginan wakif

6) Transformasi Tabungan Sosial ke Modal

Wakaf tunai membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial dan transformasi dari tabungan sosial ke modal, memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama yang miskin

KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kurangnya regulasi yang jelas. Namun, pengelolaan wakaf tunai yang efisien dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sosial. Wakaf tunai berperan penting dalam pembangunan sosial-ekonomi dan harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan, kepatuhan syariah, transparansi, dan

akuntabilitas. Tantangan lain termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, sehingga diperlukan pendidikan dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran. Pengelolaan yang baik dapat menjadikan wakaf tunai sebagai alat efektif untuk mencapai tujuan maqāṣ id al-sharī'ah dan menciptakan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdullah, A., & Utami, W. (2023). Flexing dalam pandangan Islamic behavioral finance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Asri, Aqbar, K., & Iskandar, A. (2020). HUKUM DAN URGENSI WAKAF TUNAI DALAM TINJAUAN FIKIH. *BUSTANUL FUQAHA:Jurnal Bidang Hukum Islam*, 79-92.
- Atabik, A. (2014). MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF. *ZISWAF*.
- Dr. Abdurrohman Kasdi, L. M. (2021). *FIQIH WAKAF Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Muhammad. (2021). *Konsep Wakaf Tunai dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pustaka Syariah.
- Prastiwi, I. E., & Tho'in, M. (2015). WAKAF TUNAI PERSPEKTIF SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Ubaidillah, M. H. (2012). Manfaat wakaf tunai dalam pembangunan ekonomi umat. *Vol. 02, No. 02, Oktober 2012*. ISSN 2252-7907.